

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA,
KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU
KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

I GEDE DIDIK PRASETYA HADI

201910115071



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Nama Mahasiswa : I GEDE DIDIK PRASETYA HADI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115071

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2023


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : I GEDE DIDIK PRASETYA HADI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115071

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 21 Juli 2023

Jakarta, Juli 2023
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

Penguji II : Drs.Octo Iskandar, S.H., M.H
NIDK. 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003


Dr. RR. Dijan Widiowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Nama : I GEDE DIDIK PRASETYA HADI

NPM : 201910115071

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Menganut Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



I Gede Didik Prasetya Hadi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Didik Prasetya Hadi

NPM : 201910115071

TTL : Mataram , 02 April 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) . Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,



Yang membuat pernyataan,

I Gede Didik Prasetya Hadi

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan penggunaan KUHP Lama. Salah satu perubahan di KUHP baru adalah mengubah frase 'penodaan agama' yang sebelumnya ada di KUHP. KUHP lama sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai peraturan mengenai agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui mengenai perlindungan terhadap penganut agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam Hukum Positif Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan mengenai agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 300 hingga Pasal 305. Sedangkan Perlindungan terhadap penganut agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam Hukum Positif Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum, seperti Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; serta UU Nomor 1/PNPS/1965.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Penistaan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF FREEDOM OF RELIGION, BELIEF, AND RELIGIOUS LIFE OR BELIEF IN LAW NO. 1 OF 2023 REGARDING THE BOOK OF CRIMINAL LAWS,

The Indonesian government has enacted Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) which replaces the use of the Old Criminal Code. One of the changes in the new Criminal Code is to change the phrase 'blasphemy of religion' which was previously in the Criminal Code. The old Criminal Code itself did not provide a clear context and interpretation of criminal acts against religion, be it hostility, abuse or blasphemy. For this reason, a mechanism for interpreting the meaning of blasphemy itself is needed.

The purpose of this study is to find out about the regulations regarding religion, belief and religious life in Law no. 1 of 2023 regarding the Criminal Code and to find out about the protection of religious adherents, beliefs and religious life in Indonesian Positive Law. While the method used is normative legal research, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and norms that apply, especially those related to the problems in this research.

The results of the research show that regulations regarding religion, belief and religious life in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is regulated in Article 300 to Article 305. Meanwhile, protection for adherents of religions, beliefs and religious life in Indonesian Positive Law can be seen in various legal regulations, such as the Preamble to the 1945 Constitution and the Body of the 1945 Constitution; UU Number 39 of 1999 concerning Human Rights; The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which has been ratified into Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights; and Law Number 1/PNPS/1965.

Keywords: *Religion Blasphemy, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN MENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas. Bhayangkra Jakarta Raya.

8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2023
Penulis,




I Gede Didik Prasetya Hadi



DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.8. Penelitian terdahulu	18
1.9. Metode Penelitian	20
1.10 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
2.1. Sejarah Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).....	24
2.1.1. Filosofis	26
2.1.2. Yuridis	31
2.1.2. Sosiologis.....	35
2.2. Prinsip Pembaharuan Kuhp	38

BAB III OBJEK PENELITIAN	38
3.1. Delik Bernuansa Agama	38
3.2. Konsep Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah.....	40
3.3. Konsep Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribdah Dalam Negara Hukum Di Indonesia.....	46
3.4. Kebebasan Menganut Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan.....	48
3.5. Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Peraturan Mengenai Agama, Kepercayaan Dan Kehidupan Beragama Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	61
4.2. Perlindungan Terhadap Penganut Agama Kepercayaan Dan Kehidupan Beragama Dalam Hukum Positif Indonesia	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.